



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2021/PN Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

MARSUKI, Tempat/tanggal lahir Bangkalan, 19 Juni 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn Sorjan Dajah, Desa Larangan Sorjan, Kec. Klampis Kab. Bangkalan, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 23 Mei 2022, Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bkl tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 23 Mei 2022, Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bkl tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 Mei 2022, dengan register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Bkl yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan HALILAH pada tanggal 16 Desember 1998, di Klampis dan telah dicatatkan pada kantor Urusan Agama sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 444/56/XII/1998 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing- masing bernama : 1. NUR KOMARIAH, 2. NUR HASANAH, 3. SITI NUR KHOLIFAH, 4. MASHAKI ;
- Bahwa kelahiran anak ketiga Pemohon (SITI NUR KHOLIFAH) telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 12 Februari 2008, nomor 000938/IST/2008, tertulis SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl

- Bahwa anak Pemohonj tersebut telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis ;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis , tanggal 12 Juni 2019 Nomor: DN-04/D-SD/06/0186953, tertulis nama Pemohon MARZUKI ;
- Bahwa kelahiran anak keempat Pemohon (MASHAKI) telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 04 Juli 2011, Nomor 352607-LU-04072011-0007, tertulis MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH ;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon pada Akte kelahiran dan Ijazah anak Pemohon yakni :
 1. Pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH menjadi SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH ;
 2. Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis , tanggal 12 Juni 2019 Nomor: DN-04/D-SD/06/0186953, tertulis nama Pemohon MARZUKI diganti menjadi MARSUKI ;
 3. Pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH diganti menjadi MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH ;
- Bahwa Oleh karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan atas dasar kepentingan Pemohon, maka pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak pemohon yakni ;
 - a. Pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon , yang semula tertulis

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI NUR KHOLIFAH lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH menjadi SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH ;
- b. Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis , tanggal 12 Juni 2019 Nomor: DN-04/D-SD/06/0186953 atas nama SITI NUR KHOLIFAH, yang semula tertulis nama orang tua MARZUKI diganti menjadi MARSUKI ;
- c. pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH diganti menjadi MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan , membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit masing- masing tanggal 12 Februari 2008, Nomor 000938/IST/2008 dan tanggal 04 Juli 2011, Nomor 352607-LU-04072011-0007;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan , menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH dan MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Bator 3 Klampis untuk diberi surat keterangan dan atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;
- Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing - masing yaitu ;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur NIK. 35260719067220002, tanggal 02 Maret 2019, atas nama MARSUKI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.3526071404063503, tanggal 03 Mei 2017, atas nama Kepala Keluarga MARSUKI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 444/56/XII/1998 tanggal 16 Desember 1998 atas nama MARSUKI dengan HALILAH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. L 6920059408, yang terbit tanggal 04 Juli 2011 atas nama MASHAKI, anak keempat Lahir tanggal 18 Juni 2011, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 000938/IST/2008, tanggal 12 Februari 2008 atas nama SITI NUR KHOLIFAH, anak ketiga Lahir tanggal 17 Juli 2008, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3, Kec.Klampus, Kab. Bangkalan No.seri DN-05/D-SD/06/0186953, tanggal 12 Juni 2019, atas nama SITI NUR KHOLIFAH, diberi tanda P-6 ;
7. Surat Keterangan satu orang yang sama dari Kepala desa Larangan Sorjan Kec. Klampus, Kab. Bangkalan Nomor 470/433.307/2022 tanggal 18 Mei 2022 an. MARZUKI dengan MARSUKI, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. MOH.ARIFIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MARSUKI menikah dengan seorang istri yang bernama HALILAH;
- Bahwa Pemohon beralamat Dsn Sorjan Dajah, Desa Larangan Sorjan, Kec. Klampus Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon menghadap kedepan persidangan, yaitu pemohon hendak mengajukan permohonan untuk membetulkan data di dokumen Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) dan anak ke-4 (empat) pemohon dan Ijazah anak Pemohon ;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pemohon hendak membetulkan penulisan nama yang tertera pada Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) dan anak ke-4 (empat) pemohon dan Ijazah anak Pemohon yang tertulis MARZUKI menjadi MARSUKI ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH menjadi SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki-laki dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH diganti menjadi MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki-laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama orang tua pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis , tanggal 12 Juni 2019 Nomor: DN-04/D-SD/06/0186953 atas nama SITI NUR KHOLIFAH, yang semula tertulis nama orang tua MARZUKI diganti menjadi MARSUKI ;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut disebabkan karena apa saksi tidak tahu
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak yang keberatan ;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) dan anak ke-4 (empat) pemohon serta Ijazah anak Pemohon tersebut disebabkan karena apa saksi tidak tahu ;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. RINI AZLINDA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman sekolah dari anak dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama MARSUKI menikah dengan seorang istri yang bernama HALILAH;
- Bahwa Pemohon beralamat Dsn Sorjan Dajah, Desa Larangan Sorjan, Kec. Klampis Kab. Bangkalan ;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon menghadap kedepan persidangan, yaitu pemohon hendak mengajukan permohonan untuk membetulkan data di dokumen Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) dan anak ke-4 (empat) pemohon dan Ijazah anak Pemohon ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pemohon hendak membetulkan penulisan nama yang tertera pada Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) dan anak ke-4 (empat) pemohon dan Ijazah anak Pemohon yang tertulis MARZUKI menjadi MARSUKI ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama pada kutipan Akta kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH menjadi SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki-laki dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH diganti menjadi MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki-laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama orang tua pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis , tanggal 12 Juni 2019 Nomor: DN-04/D-SD/06/0186953 atas nama SITI NUR KHOLIFAH, yang semula tertulis nama orang tua MARZUKI diganti menjadi MARSUKI ;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut disebabkan karena apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) dan anak ke-4 (empat) pemohon serta Ijazah anak Pemohon tersebut disebabkan karena apa saksi tidak tahu ;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan data nama orang tua pada Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) yang semula tertulis SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH menjadi SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH dan anak ke-4 (empat) yang semula tertulis MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki-laki dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH diganti menjadi MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki-laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH, serta pada ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis, tanggal 12 Juni 2019 Nomor: DN-04/D-SD/06/0186953 atas nama SITI NUR KHOLIFAH, yang semula tertulis nama orang tua MARZUKI diganti menjadi MARSUKI ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembetulan penulisan nama orang tua dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk mengganti/merubah/membetulkan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) yang semula tertulis SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH menjadi SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH dan anak ke-4 (empat) yang semula tertulis MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki-laki dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH diganti menjadi MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki-laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH, serta pada ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis, tanggal 12 Juni 2019 Nomor: DN-04/D-SD/06/0186953 atas nama SITI NUR KHOLIFAH, yang semula tertulis nama orang tua MARZUKI diganti menjadi MARSUKI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan P.17, dan mengemukakan 2 (dua) orang saksi bernama 1.MOH.ARIFIN
dan 2.RINI AZLINDA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi–saksi, serta keterangan Pemohon sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama LAILATUL FITRIYAH anak ketiga dari seorang ayah yang bernama MONAKI dan seorang ibu yang bernama MUMAYYIZAH;
- Bahwa Pemohon beralamat Dsn Ketengan, RT/RW 004/002, Kelurahan Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
- Bahwa Pemohon menghadap kedepan persidangan, yaitu pemohon hendak mengajukan permohonan untuk membetulkan tanggal lahir pada data di dokumen Akta Kelahiran pemohon ;
- Bahwa pemohon hendak membetulkan penulisan tanggal lahir yang tertera pada Akta Kelahiran milik pemohon yang bernama LAILATUL FITRIYAH ;
- Bahwa penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran pemohon salah karena pada Akta Kelahiran pemohon yang bernama LAILATUL FITRIYAH lahir pada tanggal 03 Maret 1994;
- Bahwa penulisan tanggal lahir yang benar adalah tanggal 08 Maret 1994;
- Bahwa Pemohon tidak pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk untuk mengganti/merubah/membetulkan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran anak ke-3 (tiga) yang semula tertulis SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH menjadi SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH dan anak ke-4 (empat) yang semula tertulis MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH diganti menjadi MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH, serta pada ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis , tanggal 12 Juni 2019 Nomor: DN-04/D-SD/06/0186953 atas nama SITI NUR KHOLIFAH, yang semula tertulis nama orang tua MARZUKI diganti menjadi MARSUKI, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi – saksi, serta keterangan pemohon sendiri maka telah nyata memang terdapat kesalahan pada nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga , anak keempat dan pada Ijazah anak Pemohon dan oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil–dalil permohonannya dengan benar menurut

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah/membetulkan penulisan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 13 KUHperdata, pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan –ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak pemohon yakni ;
 - a. Pada Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon , yang semula tertulis SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH menjadi SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH ;
 - b. Pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bator 3 Klampis , tanggal 12 Juni 2019 Nomor: DN-04/D-SD/06/0186953 atas nama SITI NUR KHOLIFAH, yang semula tertulis nama orang tua MARZUKI diganti menjadi MARSUKI ;
 - c. pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARZUKI dan ibu HALILAH diganti menjadi MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011,

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak keempat laki-laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan , membatalkan dan menarik Akta Kelahiran yang terbit masing- masing tanggal 12 Februari 2008, Nomor 000938/IST/2008 dan tanggal 04 Juli 2011, Nomor 352607-LU-04072011-0007;
 4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan , menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama SITI NUR KHOLIFAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17 Juli 2007, anak ketiga perempuan dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH dan MASHAKI lahir di Bangkalan, pada tanggal 18 Juni 2011, anak keempat laki- laki dari ayah MARSUKI dan ibu HALILAH ;
 5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Bator 3 Klampis untuk diberi surat keterangan dan atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon ;
 6. Membebankan biaya Pemohonanan kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 07 Juni 2022 oleh WAHYU EKO SURYOWATI, SH. MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m

MUHAMMAD HAMDI, S.H

WAHYU EKO SURYOWATI, SH.

MHum

Perincian Biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Juru Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi penetapan	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
J u m l a h =	Rp.120.000,00
	(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



an yang ar

Oleh

eta f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)